

ABSTRAK PERATURAN

INVESTASI - PENILAIAN - TAGIHAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 168/PMK.06/2018 TANGGAL 21 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1718)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG INVESTASI JANGKA PANJANG NONPERMANEN DALAM BENTUK TAGIHAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah, perlu menyajikan nilai Investasi Jangka Panjang Nonpermanen, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian nilai Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dilakukan dengan menggunakan metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan, perlu melakukan pengaturan mengenai penentuan nilai bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam bentuk tagihan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 14); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123); Perpres RI No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres RI No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); Permenkeu RI No. 213/PMK.05/2007 (BN Tahun 2013 No. 1617); Permenkeu RI No. 99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 218/PMK.05/2009 (BN Tahun 2009 No. 496); Permenkeu RI No. 69/PMK.06/2014 (BN Tahun 2014 No. 556); Permenkeu RI No. 209/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 1785);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai penentuan kualitas piutang dalam bentuk tagihan dan pembentukam penyisihan. Piutang dalam bentuk tagihan terdiri atas Dana Bergulir dan Investasi Nonpermanen Lainnya yang dilakukan dengan skema tanpa melalui Lembaga Perantara atau melalui Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai penggulir dana atau penyalur dana. Penentuan kualitas piutang dalam bentuk tagihan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dan pembentukan penyisihannya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian oleh BLU Pengelola Dana Khusus dan K/L yang mengelola Dana Bergulir dan/atau Investasi Jangka Panjang Nonpermanen lainnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2018.